

Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas terhadap Tax Avoidance

Vaya Bunga Puspita*, Sartika Wulandari

Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, Universitas Stikubank

Jl. Kendeng V Bendan Ngisor, Gajahmungkur, Semarang, Indonesia, 50233

*Correspondence: vayabungap@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis terkait komite audit, kualitas audit, ukuran perusahaan dan profitabilitas terhadap tax avoidance. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu perusahaan property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2021. Penelitian ini menggunakan metode pengambilan sampel dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, di mana jumlah sampel yang diperoleh sebanyak 117 perusahaan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap tax avoidance, sedangkan komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap tax avoidance. Akan tetapi kualitas audit dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.

Kata kunci : Komite Audit; Kualitas Audit; Profitabilitas; Tax Avoidance; Ukuran Perusahaan

ABSTRACT

This research aims to examine and analyze the relationship between audit committees, audit quality, firm size, and profitability on tax avoidance. The population used in this study consists of property and real estate companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) from 2019 to 2021. This study employed a sampling method using purposive sampling technique, resulting in a sample size of 117 companies. The data analysis method used in this research is multiple linear regression analysis. The findings of this study indicate that profitability has a significant positive effect on tax avoidance, while audit committees have a significant negative effect on tax avoidance. However, audit quality and firm size do not have a significant effect on tax avoidance.

Keywords : Audit Committees; Audit Quality; Company Size; Profitability; Tax Avoidance

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling besar. Pungutan pajak oleh pemerintah digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan sebagai instrumen untuk mengatur dan menerapkan kebijakan sosial dan ekonomi, serta untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sebanyak mungkin. Maka, diharapkan agar baik entitas pajak korporasi maupun individu patuh secara sukarela dan mematuhi peraturan perpajakan dalam menjalankan kewajiban perpajakan mereka. Tindakan ketidakpatuhan dari pihak wajib pajak dapat mengakibatkan gangguan pada kondisi keuangan negara. Penghindaran pajak yang dikenal sebagai *tax avoidance*, merupakan salah satu metode ketidakpatuhan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan cara secara sah mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan dengan mencari celah-celah dalam peraturan perpajakan (Oktamawati, 2017). Dalam usaha untuk mengurangi tekanan pajak, manajemen memiliki opsi beragam yang dapat mereka lakukan, termasuk praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). *Tax avoidance* atau penghindaran pajak adalah suatu strategi yang agresif yang diterapkan oleh perusahaan untuk mengurangi beban pajak yang harus mereka bayarkan. Namun, tindakan ini juga membawa risiko bagi perusahaan, seperti kemungkinan dikenai denda dan kerugian reputasi di mata publik. Praktik *tax avoidance* yang dilakukan dianggap sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, karena strategi ini menggunakan celah-celah dalam undang-undang perpajakan yang berdampak pada penerimaan negara dari sektor pajak. Akan tetapi praktik *tax avoidance* tidak selalu dapat dilaksanakan karena wajib pajak tidak selalu menghindari semua unsur atau fakta yang dikenakan dalam perpajakan.

Berdasarkan fenomena yang terjadi, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melaporkan bahwa realisasi pendapatan negara sepanjang tahun 2020 di angka Rp 1.633,6 triliun sebesar 96,1 persen dari target perubahan APBN dalam Perpres 72/2020 yang tercatat Rp 1.699,9 triliun (Tallo, 2021). Sedangkan jika dibandingkan dengan 2019 mengalami penurunan 16,7 persen. Tercatat, penerimaan negara pada 2019 di angka Rp 1.960,6 triliun (Tallo, 2021). Laporan *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of COVID-19* mencatat bahwa Indonesia berada pada peringkat keempat di Asia dalam hal kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak badan dan orang pribadi, setelah China, India, dan Jepang (Fatimah, 2021). Dalam laporan dari *Tax Justice Network*, diperkirakan bahwa Indonesia akan mengalami kerugian sebesar US\$ 4,86 miliar per tahun atau setara dengan Rp 68,7 triliun (dengan kurs rupiah sebesar Rp 14.149 per dolar Amerika Serikat) sebagai akibat dari praktik penghindaran pajak (Fatimah, 2021). Dalam laporan yang berjudul "*The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of COVID-19*" yang disampaikan oleh *Tax Justice News*, diketahui bahwa kerugian sebesar Rp 68,7 triliun disebabkan oleh praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak badan di Indonesia. Total kerugian yang terjadi adalah sekitar US\$ 4,78 miliar atau setara dengan Rp 67,6 triliun. Sebagian besar kerugian tersebut disebabkan oleh Wajib Pajak badan, sebesar US\$ 4,78 miliar. Sementara itu, jumlah sisanya sekitar US\$ 78,83 juta atau setara dengan Rp 1,1 triliun berasal dari Wajib Pajak orang pribadi. Di samping itu, terdapat praktik pengalihan laba oleh perusahaan multinasional kepada negara-negara yang dianggap sebagai tempat perlindungan pajak yang ideal. Tindakan tersebut dilakukan untuk menghindari pelaporan keuntungan sebenarnya yang diperoleh dari negara di mana bisnis tersebut beroperasi. Akibatnya, entitas usaha yang menerapkan praktik semacam itu akhirnya membayar jumlah pajak yang lebih rendah daripada yang seharusnya. Selanjutnya, terdapat situasi di mana Wajib Pajak orang pribadi, khususnya mereka yang berasal dari masyarakat kelas atas, melakukan tindakan penyembunyian aset dan pendapatan dengan mendeklarasikannya di luar negeri, dengan tujuan untuk menghindari penegakan hukum di negara tempat tinggal mereka. (Fatimah, 2021)

Berdasarkan fenomena tersebut, faktor - faktor yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* pada penelitian ini yaitu komite audit, kualitas audit, ukuran perusahaan, dan profitabilitas. Komite Audit adalah kelompok anggota yang bertanggung jawab dalam memberikan dukungan kepada dewan komisaris. Fungsi utama dari komite audit adalah memastikan bahwa perusahaan beroperasi sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku, menjalankan aktivitasnya dengan integritas, serta melakukan pengawasan yang efektif terhadap potensi konflik kepentingan dan tindakan curang yang dilakukan oleh karyawan perusahaan (Richmadenda & Pratomo, 2018). Komite audit juga digambarkan sebagai mekanisme monitoring yang dapat meningkatkan fungsi audit untuk pelaporan eksternal perusahaan. Para dewan perusahaan sering memberikan tanggung jawab kepada komite audit terhadap kesalahan pelaporan keuangan agar laporan keuangan dapat dipercaya (*relevant* dan *realiable*). Keberadaan komite audit dalam perusahaan memungkinkan terciptanya pengawasan yang efektif terhadap laporan keuangan, sehingga dapat mengurangi risiko terjadinya kecurangan dalam pelaporan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Mareta & Widyastuti (2019) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, sedangkan beberapa peneliti menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* (Nugraheni & Pratomo, 2018; Richmadenda & Pratomo, 2018; Tiala et al., 2019). Akan tetapi, peneliti lainnya menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* (Eksandy, 2017; Oktamawati, 2017; Saputra & Asyik, 2017; Utari & Supadmi, 2017).

Kualitas audit merupakan pertimbangan auditor atas kemampuan perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya harus didasarkan pada penilaian auditor yang berkualitas (Nugraheni & Pratomo, 2018). Sejauh ini, kualitas auditor telah terkait dengan ukuran dan reputasi Kantor Akuntan Publik (KAP). Sikap transparansi, profesionalisme, akuntabilitas, dan integritas sangat penting dalam menjalankan proses pengauditan di perusahaan. Transparansi merupakan faktor krusial dalam mengevaluasi kualitas audit, karena dengan adanya transparansi, para pemegang saham dapat memperoleh informasi terkait perpajakan yang penting. Terkait dengan aspek perpajakan perusahaan, perusahaan umumnya condong untuk menerapkan praktik penghindaran pajak. Oleh karena itu, auditor diperlukan untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan perusahaan guna memastikan kualitas informasi yang berkaitan dengan perpajakan. Hal ini bertujuan untuk memastikan keandalan informasi yang disampaikan oleh perusahaan. Penelitian sebelumnya yang meneliti mengenai pengaruh kualitas audit terhadap *tax avoidance* menyatakan bahwa kualitas audit

berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* (Eksandy, 2017; Zoebar & Miftah, 2020), sedangkan beberapa peneliti menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* (Maretta & Widyastuti, 2019; Septariani et al., 2022). Akan tetapi, penelitian yang dilakukan oleh Nugraheni & Pratomo (2018) menyatakan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Ukuran Perusahaan merupakan skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan kedalam kategori besar atau kecil berdasarkan total aset, *log size*, harga saham di pasar, tingkat penjualan rata-rata, dan volume penjualan (Haryanti, 2021). Ukuran perusahaan akan semakin besar seiring dengan meningkatnya total aset yang dimiliki. Dengan bertambahnya ukuran perusahaan, kompleksitas transaksi yang dilakukan juga meningkat, sehingga memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah yang ada guna melakukan praktik penghindaran pajak pada setiap transaksi. Penelitian sebelumnya menyatakan hasil bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* (Haryanti, 2021; Septariani et al., 2022), sedangkan beberapa peneliti menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* (Oktamawati, 2017; Purwaningsih et al., 2020; Sidauruk & Putri, 2022). Akan tetapi, penelitian lainnya menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* (Mahdiana & Amin, 2020; Nugraheni & Pratomo, 2018; Richmadenda & Pratomo, 2018).

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dan juga memberikan ukuran taraf efektivitas manajemen suatu perusahaan (Sidauruk & Putri, 2022). Tingginya nilai profitabilitas dapat menggambarkan sebagaimana efisiensi yang dilakukan oleh perusahaan. Semakin tinggi laba maka semakin tinggi biaya pajak yang harus dibayar oleh perusahaan kepada negara, sehingga diasumsikan adanya upaya dalam melakukan penghindaran pajak atau *tax avoidance*. Penelitian sebelumnya yang meneliti mengenai pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* (Mahdiana & Amin, 2020; Oktamawati, 2017; Sidauruk & Putri, 2022), sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Utari & Supadmi (2017) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Akan tetapi, penelitian lainnya menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* (Purwaningsih et al., 2020; Tiala et al., 2019).

Berdasarkan fenomena dan *research gap* yang dipaparkan tersebut, diperoleh hasil yang tidak konsisten mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ulang dengan judul “Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance (Studi Kasus Pada Perusahaan Sektor Industri Property dan Real Estate yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2021).

METODE

Hipotesis

Berdasarkan *agency theory* mengasumsikan bahwa komite audit dapat memonitoring mekanisme yang dapat memperbaiki kualitas informasi bagi pemilik perusahaan atau Shareholders dan manajemen perusahaan, karena kedua belah pihak tersebut memiliki level informasi yang berbeda. Perusahaan yang memiliki komite audit memungkinkan adanya pengendalian laporan keuangan yang efektif, sehingga keberadaan komite audit dalam suatu perusahaan dapat meminimalkan kecurangan dalam laporan yang dilakukan oleh pihak manajemen. Hal ini berarti semakin besar komite audit dapat menurunkan tingkat penghindaran pajak atau *tax avoidance*. Hal tersebut sejalan dengan beberapa peneliti sebelumnya yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* (Nugraheni & Pratomo, 2018; Richmadenda & Pratomo, 2018; Tiala et al., 2019).

H1: Komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*

Berdasarkan *agency theory* mengasumsikan bahwa salah satu bentuk monitoring yang dapat menurunkan biaya agensi adalah audit. Proses pengauditan dalam suatu perusahaan sangat dibutuhkan adanya sikap transparansi, profesionalisme, akuntabilitas, dan integritas. Dari keempat sikap tersebut transparansi merupakan salah satu faktor penting untuk menilai kualitas audit, karena adanya transparansi maka para pemegang saham dapat mengetahui informasi-informasi terkait perpajakan (Nugraheni & Pratomo, 2018). Dalam kaitannya yang berhubungan dengan pajak perusahaan, maka perusahaan cenderung melakukan penghindaran pajak. Kualitas audit berupa transparansi mensyaratkan adanya pengungkapan yang akurat. Transparansi terhadap pemegang saham dalam hal

pajak semakin dituntut oleh otoritas publik. Sehingga untuk menjamin kualitas informasi dalam perpajakan pada perusahaan maka dibutuhkan auditor dalam mengaudit laporan keuangan agar pada perusahaan dapat terjamin reliabilitas informasinya. Maka demikian, semakin tinggi kualitas audit maka dapat meminimalisir terjadinya penghindaran pajak atau *tax avoidance*. Hal tersebut sejalan dengan beberapa peneliti sebelumnya yang menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* (Maretta & Widyastuti, 2019; Septariani et al., 2022).

H2: Kualitas audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*

Berdasarkan *agency theory* menjelaskan bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka semakin banyak sumber daya yang berkualitas dan berusaha untuk menghasilkan keuntungan yang besar pula, sehingga perusahaan tersebut dapat menggerakannya untuk memanipulasi perencanaan pajak serta mengatur aktivitas-aktivitas yang dapat meminimalisir beban pajak atau semakin agresif dalam meminimalkan pajaknya yang dapat diartikan sebagai penghindaran pajak atau *tax avoidance*. Hal tersebut dibuktikan dengan beberapa peneliti sebelumnya yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* (Haryanti, 2021; Septariani et al., 2022).


H3: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

Berdasarkan *agency theory* mengasumsikan bahwa manajemen perusahaan yang ingin menghasilkan laba yang besar, secara otomatis jumlah pajak penghasilan perusahaan juga akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan, dan perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi akan membayar pajak dengan jumlah yang tinggi juga. Perusahaan yang mampu menghasilkan laba yang tinggi akan berdampak pada perbedaan kepentingan antara pemerintah dengan perusahaan di mana dengan laba yang tinggi maka beban pajak menjadi besar dan bagi perusahaan yang menginginkan laba maksimum akan berusaha untuk melakukan tindakan *tax avoidance*. Hal tersebut dibuktikan dengan beberapa peneliti sebelumnya yang menyatakan bahwa profitabilitas terhadap *tax avoidance* menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* (Mahdiana & Amin, 2020; Oktamawati, 2017; Sidauruk & Putri, 2022).

H4: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

Kerangka Dasar Pemikiran

Kerangka dasar pemikiran menghubungkan antara variabel-variabel penelitian, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Berdasarkan penjelasan hipotesis diatas maka dapat digambarkan model penelitian sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Dasar Pemikiran

Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor industri *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor industri *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021. Sedangkan metode pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah *purposive sampling*, yaitu peneliti menentukan sampel dengan maksud dan tujuan tertentu sesuai dengan keinginannya (Ghozali, 2018). Kriteria sampel yang

diambil dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor industri *property* dan *real estate* yang memiliki laba positif.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif merupakan data yang berbentuk angka atau numerik. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data sekunder. Data sekunder atau dapat disebut data kedua (tambahan) berupa dokumen secara tertulis atau foto maupun yang lainnya (Ghozali, 2018). Data yang digunakan pada penelitian ini diperoleh melalui laporan tahunan dan laporan keuangan pada perusahaan sektor industri *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021.

Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan dengan jenis data yang diperlukan yaitu data sekunder dan teknik sampling yang digunakan, maka pengumpulan data didasarkan pada teknik dokumentasi. Dokumentasi merupakan suatu kejadian atau peristiwa pada masa lalu yang di tulis maupun dicetak berupa dokumen, catatan, surat, buku dan lain sebagainya (Ghozali, 2018). Dokumen yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan mencari bukti berupa laporan keuangan perusahaan sektor industri *property* dan *real estate* yang diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Secara sistematis semua definisi operasional dan pengukuran variabel dapat disajikan pada tabel berikut :

Tabel 1. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Pengukuran Variabel	Referensi
Tax Avoidance	Cara untuk mengurangi maupun menghindarkan pembayaran pajak secara legal (Purwaningsih et al., 2020)	$CETR = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Setelah Pajak}}$	(Sidauruk & Putri, 2022)
Komite Audit	Pihak yang bertugas untuk membantu komisaris dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan dan peningkatan efektivitas audit internal dan eksternal (Tiala et al., 2019)	$KOM = \Sigma \text{Komite Audit}$	(Tiala et al., 2019)
Kualitas Audit	Pertimbangan auditor atas kemampuan perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya harus didasarkan pada penilaian auditor yang berkualitas (Nugraheni & Pratomo, 2018)	variable dummy yang bernilai 1 apabila audit laporan keuangan dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) <i>The Big Four</i> , dan 0 apabila tidak.	(Zoebar & Miftah, 2020)
Ukuran Perusahaan	skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan kedalam kategori besar atau kecil berdasarkan total asset, log size, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan (Haryanti, 2021).	$Size = LN(\text{Total Aset})$	(Haryanti, 2021)
Profitabilitas	Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dan juga memberikan ukuran taraf efektivitas manajemen suatu perusahaan (Sidauruk & Putri, 2022).	$ROA = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}}$	(Sidauruk & Putri, 2022)

Sumber: Jurnal penelitian terdahulu

Metode Analisis Data

Berdasarkan permasalahan dan perumusan model yang dikemukakan dan kepentingan pengujian hipotesis, maka metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu

menggunakan analisis regresi linier berganda. Persamaan regresi yang akan diuji yaitu sebagai berikut:

$$CETR = \alpha + \beta_1KOM + \beta_2KA + \beta_3Size + \beta_3ROA + e \quad (1)$$

Keterangan :

- CETR = Tax Avoidance
- α = Konstanta
- β_{1-4} = Koefisien Regresi
- KOM = Komite Audit
- KA = Kualitas Audit
- Size = Ukuran Perusahaan
- ROA = Profitabilitas
- e = Standar error

HASIL

Analisis Statistik Deskriptif

Berdasarkan kriteria pemilihan sampel, penelitian ini menghasilkan sampel 117 perusahaan sektor industri *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021. Namun dari 117 data yang sudah memenuhi kriteria dalam penelitian ini, ternyata terdapat data yang belum lolos uji normalitas, sehingga perlu dihilangkan terlebih dahulu data-data yang bersifat *outlier* agar data yang digunakan menjadi normal. Setelah melalui proses pembuangan data *outlier*, maka diperoleh data yang normal sebanyak 92 data perusahaan sektor industri *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021. Berikut adalah hasil analisis statistik deskriptif setelah mempertimbangkan *outlier*, seperti yang terlihat dalam tabel 2 :

Tabel 2. Analisis Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
CETR	92	,000	,431	,12968	,115758
KOM	92	2	4	3,01	,378
KA	92	0	1	,17	,381
SIZE	92	24,218	33,636	29,17337	1,570264
ROA	92	,001	,277	,04439	,050589

Sumber: Hasil olah data IBM SPSS 26, 2023

Berdasarkan tabel 2 menyajikan analisis statistik deskriptif setelah *outlier* dengan jumlah (N) 92 perusahaan menunjukkan bahwa variabel *tax avoidance* (CETR) memiliki rata-rata sebesar 0,12968 dan standar deviasi sebesar 0,115758. Nilai minimum sebesar 0,000 dimiliki PT Metropolitan Land Tbk (MTLA) pada tahun 2021, dan nilai maximum sebesar 0,431 dimiliki oleh PT. Metropolitan Kentjana Tbk (MKPI) pada tahun 2020. Variabel komite audit (KOM) memiliki rata-rata sebesar 3,01 dan standar deviasi sebesar 0,378. Nilai minimum sebesar 2 dimiliki PT Forza Land Indonesia Tbk (FORZ) pada tahun 2019, dan nilai maximum sebesar 4 dimiliki oleh PT Pakuwon Jati Tbk (PWON) pada tahun 2021. Variabel kualitas audit (KOM) memiliki rata-rata sebesar 0,17 dan standar deviasi sebesar 0,381. Nilai minimum sebesar 0 dimiliki PT Nusantara Almazia Tbk (NZIA) pada tahun 2020, dan nilai maximum sebesar 1 dimiliki oleh PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) pada tahun 2021. Variabel ukuran perusahaan (SIZE) memiliki rata-rata sebesar 29,17337 dan standar deviasi sebesar 1,570264. Nilai minimum sebesar 24,218 dimiliki PT Era Graharealty Tbk (IPAC) pada tahun 2021, dan nilai maximum sebesar 33,636 dimiliki oleh PT Urban Jakarta Propertindo Tbk (URBN) pada tahun 2021. . Variabel profitabilitas (ROA) memiliki rata-rata sebesar 0,04439 dan standar deviasi sebesar 0,050589. Nilai minimum sebesar 0,001 dimiliki PT Polllux Hotels Group Tbk (POLI) pada tahun 2021 dan nilai maximum sebesar 0,277 dimiliki oleh PT Megapolitan Developments Tbk (EMDE) pada tahun 2021.

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil (Ghozali, 2018). Hasil uji normalitas dapat dilihat dari tabel 3 sebagai berikut :

Tabel 3. Uji Normalitas

	N	Skewness		Kurtosis	
	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic	Std. Error
Unstandardized Residual	117	9,854	,224	102,763	,444
Hasil Perhitungan	117		43,99		231,45

Sumber: Hasil olah data IBM SPSS 26, 2023

Berdasarkan tabel 3 menunjukkan bahwa hasil perhitungan nilai *Zskewness* sebesar 43,99 dan *Zkurtosis* sebesar 231,45 hal ini menunjukkan bahwa data lebih besar dari nilai $\pm 1,96$ yang berarti variabel-variabel tersebut belum terdistribusi normal. Langkah selanjutnya adalah melakukan *outlier* data untuk membuat data menjadi normal. Hasil uji normalitas setelah *outlier* dapat dilihat dari tabel 4 sebagai berikut :

Tabel 4. Uji Normalitas Setelah Outlier

	N	Skewness		Kurtosis	
	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic	Std. Error
Unstandardized Residual	92	,178	,251	-,701	,498
Hasil Perhitungan	92		0,71		-1,41

Sumber: Hasil olah data IBM SPSS 26, 2023

Berdasarkan tabel 4 uji normalitas setelah di *outlier* menunjukkan bahwa hasil perhitungan nilai *Zskewness* sebesar 0,71 dan *Zkurtosis* sebesar -1,41, hal ini menunjukkan bahwa data dibawah dari nilai $\pm 1,96$ yang berarti variabel-variabel tersebut terdistribusi normal.

Uji Asumsi Klasik

Menurut Ghozali (2018) uji asumsi klasik merupakan tahap awal yang digunakan sebelum analisis regresi linear berganda. Dilakukannya pengujian ini untuk dapat memberikan kepastian agar koefisien regresi tidak bias serta konsisten dan memiliki ketepatan dalam estimasi. Uji asumsi klasik pada penelitian ini terdiri dari uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Hasil pengujian asumsi klasik dapat dilihat dari tabel 5 sebagai berikut :

Tabel 5. Asumsi Klasik

Model	Uji Multikolinieritas		Uji Heteroskedastisitas
	Tolerance	VIF	Sig.
(Constant)			,105
KOM	,982	1,018	,082
KA	,873	1,145	,284
SIZE	,861	1,161	,195
ROA	,990	1,010	,092
<i>Durbin Watson</i>			1,873

Sumber: Hasil olah data IBM SPSS 26, 2023

Berdasarkan tabel 5, uji multikolinieritas menunjukkan bahwa masing-masing variabel nilai *tolerance* lebih dari 0,10 dan VIF kurang dari 10 maka dapat disimpulkan bahwa data tidak terjadi gejala multikolinieritas atau tidak ada keterkaitan antar variabel bebas. Uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa diperoleh nilai signifikansi masing-masing variabel diatas 0,05 yang artinya bahwa model regresi tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Uji autokorelasi menunjukkan bahwa nilai *Durbin Watson* (DW) sebesar 1,873. Nilai ini dapat dibandingkan dengan nilai pada tabel *Durbin Watson* dengan menggunakan tarif signifikan 5% yang menunjukkan batas bawah (dl) sebesar 1,5713 dan batas atas (du) sebesar 1,7523, sehingga 4-du sebesar 2,2477 dan 4-dl sebesar 2,4287. Maka dapat

diartikan bahwa $du < dw < 4\text{-du}$, *Durbin Watson* (DW) terletak pada daerah tidak ada autokorelasi. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi gejala autokorelasi.

Uji Kelayakan Model

Uji F

Uji F berguna untuk mengetahui apakah model regresi pada penelitian ini dapat dikatakan layak atau tidak dan untuk mengetahui terdapat hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama (Ghozali, 2018). Uji F dapat dilakukan dengan melihat nilai signifikan F pada output hasil regresi dengan signifikansi atau derajat kepercayaan 0,05 (5%). Uji F dapat dikatakan layak jika nilai probabilitas signifikansi lebih kecil dari 0,05. Hasil uji F dapat dilihat dari tabel 6 sebagai berikut :

Tabel 6. Uji F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	,285	4	,071	6,629	,000 ^b
Residual	,935	87	,011		
Total	1,219	91			

Sumber: Hasil olah data IBM SPSS 26, 2023

Berdasarkan tabel 6 menunjukkan bahwa nilai F untuk model regresi sebesar 6,629 dengan nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$. Hal tersebut menunjukkan model yang digunakan pada penelitian ini dapat dikatakan layak atau fit. Hal ini juga menunjukkan bahwa variabel komite audit, kualitas audit, ukuran perusahaan, dan profitabilitas berpengaruh secara bersama-sama terhadap *tax avoidance*.

Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Uji koefisien determinasi (*Adjusted R²*) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan suatu model dalam menerangkan variasi yang terjadi pada variabel dependen (Ghozali, 2018). Hasil uji koefisien determinasi (*Adjusted R²*) dapat dilihat dari tabel 7 sebagai berikut :

Tabel 7. Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
,483 ^a	,234	,198	,103644

Sumber: Hasil olah data IBM SPSS 26, 2023

Berdasarkan tabel 7 diperoleh nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,198 hal ini menunjukkan bahwa kemampuan variabel komite audit, kualitas audit, ukuran perusahaan, dan profitabilitas menjelaskan variabel *tax avoidance* pada penelitian ini hanya sebesar 19,8% sedangkan sisanya 80,2% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model penelitian ini seperti kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, *leverage*, dan lain sebagainya.

Analisis Regresi Linier berganda dan Uji t

Analisis regresi linear berganda merupakan analisis tentang hubungan antara satu variabel dependen dengan dua atau lebih variabel independen (Ghozali, 2018). Sedangkan uji t pada dasarnya digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2018). Hasil analisis regresi linear berganda dan uji t dapat dilihat dari tabel 8 sebagai berikut :

Tabel 8. Analisis Regresi Linier berganda dan Uji t

Model	Unstandardized Coefficients			
	B	Std. Error	t	Sig.
(Constant)	,283	,224	1,260	,211
KOM	-,109	,029	-3,747	,000
KA	-,039	,031	-1,271	,207
SIZE	,004	,007	,579	,564
ROA	,769	,216	3,560	,001

Sumber: Hasil olah data IBM SPSS 26, 2023

Dengan mengacu pada tabel 6, maka dapat dirumuskan persamaan regresi berikut ini :
$$CETR = 0,283 - 0,109KOM - 0,039KA + 0,004Size + 0,769ROA + e$$

Uji t dapat dilihat pada tabel 8 yang menyatakan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yang dilakukan dalam penelitian ini. Pada pengaruh komite audit (KOM) terhadap *tax avoidance* menunjukkan nilai koefisien beta sebesar -0,109 dengan nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$. Hal ini berarti komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*, sehingga hipotesis pertama yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* diterima. Pada pengaruh kualitas audit (KA) terhadap *tax avoidance* menunjukkan nilai koefisien beta sebesar -0,039 dengan nilai signifikan sebesar $0,207 > 0,05$. Hal ini berarti kualitas audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sehingga hipotesis kedua yang menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* ditolak.

Pada pengaruh ukuran perusahaan (SIZE) terhadap *tax avoidance* menunjukkan nilai koefisien beta sebesar 0,004 dengan nilai signifikan sebesar $0,564 > 0,05$. Hal ini berarti ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sehingga hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* ditolak. Pada pengaruh profitabilitas (ROA) terhadap *tax avoidance* menunjukkan nilai koefisien beta sebesar 0,769 dengan nilai signifikan sebesar $0,001 < 0,05$. Hal ini berarti profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*, sehingga hipotesis keempat yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* diterima.

Pembahasan

Pengaruh Komite Audit Terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini berarti tinggi semakin banyak komite audit maka dapat menurunkan *tax avoidance*. Hal ini dikarenakan bahwa semakin banyaknya komite audit, membuat tingkat pengawasan semakin pada suatu perusahaan akan semakin ketat untuk mendorong efisiensi dan efektivitas atas beban pajak perusahaan dan saran-saran yang berhubungan dengan pajak yang diberikan lebih berkualitas sehingga dapat menurunkan tingkat penghindaran pajak. Hal ini sejalan dengan *agency theory* yang mengasumsikan bahwa komite audit memiliki peran dalam mengawasi mekanisme yang meningkatkan kualitas informasi bagi pemilik perusahaan atau pemegang saham serta manajemen perusahaan, mengingat keduanya memiliki tingkat informasi yang berbeda. Kehadiran komite audit dalam perusahaan memungkinkan pengendalian laporan keuangan yang efektif, sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kecurangan dalam pelaporan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan beberapa peneliti sebelumnya yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* (Nugraheni & Pratomo, 2018; Richmadenda & Pratomo, 2018; Tiala et al., 2019).

Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini berarti tinggi rendahnya kualitas audit tidak dapat mempengaruhi *tax avoidance*. Temuan ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara perusahaan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik *big four* dan *non big four* dalam hal melakukan audit laporan keuangan yang dapat mencegah penyalahgunaan oleh para pemegang saham untuk tujuan penghindaran pajak. Hal ini disebabkan oleh reputasi yang baik dari Kantor Akuntan Publik, baik *big four* maupun *non big four*, dalam melakukan audit perusahaan. Mereka mengikuti standar pengendalian mutu yang ditetapkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik Indonesia (DSAP IAPI) dan tunduk pada aturan yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Dengan demikian, pelaksanaan audit dapat dijamin sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. (Nugraheni & Pratomo, 2018).

Hal ini tidak sejalan dengan *agency theory* yang mengasumsikan bahwa salah satu bentuk monitoring yang dapat menurunkan biaya agensi adalah audit. Adanya transparansi, profesionalisme, akuntabilitas, dan integritas sangat penting dalam menjalankan proses pengauditan di perusahaan. Transparansi adalah faktor penting dalam mengevaluasi kualitas audit, karena melalui transparansi para pemegang saham dapat memperoleh informasi yang relevan terkait perpajakan (Nugraheni & Pratomo, 2018). Kualitas audit berupa transparansi mensyaratkan adanya pengungkapan yang akurat.

Transparansi terhadap pemegang saham dalam hal pajak semakin dituntut oleh otoritas publik. Sehingga untuk menjamin kualitas informasi dalam perpajakan pada perusahaan maka dibutuhkan auditor dalam mengaudit laporan keuangan agar pada perusahaan dapat terjamin reliabilitas informasinya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugraheni & Pratomo (2018) yang menyatakan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini berarti besar kecilnya ukuran perusahaan tidak dapat mempengaruhi *tax avoidance*. Hal ini dikarenakan bahwa manajemen lebih memilih menjaga citra perusahaan dengan cara membayar pajak yang merupakan sebuah kewajiban bagi seluruh warga negara baik wajib pajak pribadi maupun badan. Hal ini tidak sejalan dengan *agency theory* yang menjelaskan bahwa semakin besar ukuran perusahaan, semakin banyak sumber daya berkualitas yang tersedia untuk mencapai keuntungan yang signifikan. Hal ini mendorong perusahaan untuk mengatur perencanaan pajak dan melakukan aktivitas yang mengurangi beban pajak atau meningkatkan strategi pengurangan pajak yang dapat diartikan sebagai penghindaran pajak atau *tax avoidance*. Hasil penelitian ini sejalan dengan beberapa peneliti sebelumnya yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* (Mahdiana & Amin, 2020; Nugraheni & Pratomo, 2018; Richmadenda & Pratomo, 2018).

Pengaruh Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini berarti semakin besar keuntungan yang diperoleh perusahaan dapat meningkatkan terjadinya *tax avoidance*. Hal ini dikarenakan bahwa semakin tingginya nilai ROA maka profitabilitasnya juga semakin meningkat sehingga sudah pasti laba yang diperoleh suatu perusahaan juga tinggi dan laba yang didapatkan akan menjadi penentuan dalam menentukan besaran pajak penghasilan perusahaan. Dengan demikian jika besaran beban pajak yang di bayarkan tinggi maka perusahaan akan mencari cara untuk meminimalisir beban pajaknya dan hal ini memungkinkan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*. Hal ini sejalan dengan *agency theory* yang mengasumsikan bahwa manajemen perusahaan yang memiliki tujuan untuk mencapai laba yang tinggi akan berdampak pada peningkatan jumlah pajak penghasilan perusahaan. Sebagai hasilnya, perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi akan membayar pajak dalam jumlah yang lebih besar pula. Perusahaan yang mampu menghasilkan laba yang tinggi akan berdampak pada perbedaan kepentingan antara pemerintah dengan perusahaan di mana dengan laba yang tinggi maka beban pajak menjadi besar dan bagi perusahaan yang menginginkan laba maksimum akan berusaha untuk melakukan tindakan *tax avoidance*. Hasil penelitian ini sejalan dengan beberapa peneliti sebelumnya yang menyatakan bahwa profitabilitas terhadap *tax avoidance* menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* (Mahdiana & Amin, 2020; Oktamawati, 2017; Sidauruk & Putri, 2022).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*. Akan tetapi kualitas audit dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan hasil analisis dan penelitian yang penulis lakukan terdapat beberapa keterbatasan yaitu banyaknya data yang terbuang karena *outlier* saat melakukan analisis pengujian, sehingga mengurangi jumlah sampel pada penelitian ini. Selain itu, pada pengujian koefisien determinasi (*Adjusted R²*) diperoleh dari hasil nilai *Adjusted R Square* sebesar 19,8% sedangkan sisanya 80,2% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model penelitian ini. Dengan mempertimbangkan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini, maka peneliti menyarankan bagi peneliti-peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel independen lain seperti kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, *leverage*, dan lain sebagainya serta menggunakan proksi selain yang digunakan dalam penelitian ini. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan perusahaan manufaktur yang memiliki jumlah perusahaan yang lebih banyak dan mengganti tahun atau menambah tahun penelitian agar model penelitian yang dihasilkan menjadi lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Eksandy, A. (2017). Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, Dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) (Studi Empiris Pada Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014). *COMPETITIVE Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 1–20. <https://doi.org/10.31000/competitive.v1i1.96>
- Fatimah. (2021). *Dampak Penghindaran Pajak Indonesia Diperkirakan Rugi Rp 68,7 Triliun*. Pajakku.Com. <https://www.pajakku.com/read/5fbf28b52ef363407e21ea80/Dampak-Penghindaran-Pajak-Indonesia-Diperkirakan-Rugi-Rp-687-Triliun>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25* (9th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Haryanti, A. D. (2021). Pengaruh Karakter Eksekutif, Pertumbuhan Penjualan, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 3(2), 163–168. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v3i2.1106>
- Mahdiana, M. Q., & Amin, M. N. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 7(1), 127–138. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i1.2233>
- Maretta, D., & Widyastuti, T. (2019). Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Dan Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance. *Jimea-Jurnal Inovasi Manajemen Ekonomi Dan Akuntansi*, 1(1), 188–196.
- Nugraheni, A. S., & Pratomo, D. (2018). Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Otomotif Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016). *E-Proceeding of Management*, 5(2), 2227–2234.
- Oktamawati, M. (2017). Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage, Pertumbuhan Penjualan, Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 15(1), 23–40. <https://doi.org/10.24167/JAB.V15I1.1349>
- Purwaningsih, Hajanirina, A., & Pratiwi Simbolon, I. (2020). Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia: Tax Avoidance Dijelaskan oleh Variabel Proporsi Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas dan Leverage. *JAAF (Journal of Applied Accounting and Finance)*, 4(1), 60–74. <https://doi.org/10.33021/jaaf.v4i1.1240>
- Richmadenda, & Pratomo, D. (2018). Pengaruh Audit Tenur, Komite Audit, dan Ukura Perusahaan terhadap Tax Avoidance. *E-Proceeding of Management*, 5(3), 3342–3349.
- Saputra, M. D. R., & Asyik, N. F. (2017). Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6(8), 1–19. <https://doi.org/10.24912/jpa.v3i2.11706>
- Septariani, D., Johan, R. S., & Widiyarini. (2022). Kualitas Audit, Capital Intensity dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Farmasi Yang Terdaftar di BEI Periode 2016 Sampai 2020. *Sosio E-Kons*, 14(3), 261–273. <https://doi.org/10.30998/sosioekons.v14i3.14460>
- Sidauruk, T. D., & Putri, N. T. P. (2022). Pengaruh Komisaris Independen, Karakter Eksekutif, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance. *Studi Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen*, 2(1), 45–57. <https://doi.org/10.35912/sakman.v2i1.1498>
- Tallo, J. (2021). *Tak Capai Target, Penerimaan Negara di 2020 Cuma Rp 1.633,6 Triliun*. Liputan6.Com. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4450559/tak-capai-target-penerimaan-negara-di-2020-cuma-rp-16336-triliun>
- Tiala, F., Ratnawati, R., & Rokhman, M. T. N. (2019). Pengaruh Komite Audit, Return on Assets (Roa), Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Bisnis Terapan*, 3(1), 9–20. <https://doi.org/10.24123/jbt.v3i01.1980>
- Utari, N. K. Y., & Supadmi, N. L. (2017). Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas Dan Koneksi Politik Pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 18(3), 2202–2230.
- Zoobar, M. K. Y., & Miftah, D. (2020). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Capital Intensity Dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 7(1), 25–40. <https://doi.org/10.25105/jmat.v7i1.6315>